



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/201/Kept./403.013/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI DAERAH  
CALON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, diamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Instansi Pemerintah, Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) membentuk panitia seleksi instansi pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional, diamanatkan bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Instansi Pemerintah, PPK membentuk panitia seleksi instansi pengadaan pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021, dipandang perlu membentuk Panitia Pelaksana Seleksi

Daerah Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun

- 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 654);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru pada Instansi Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 655);
  9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 656);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);

Memperhatikan: Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 633 Tahun 2021 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Seleksi Daerah Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Magetan Tahun Anggaran

2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari Bidang Administrasi, Bidang Teknis, Bidang Kesehatan, Bidang Pengawasan, Bidang Pengamanan, serta Bidang *Helpdesk* dan *Call Center*.

KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Ketua dan Sekretaris melaksanakan tugas dan tanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan:
  - a. Pengumuman, pendaftaran dan seleksi administrasi berkas pelamar;
  - b. Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS;
  - c. Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS;
  - d. Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional;
  - e. Pengumuman hasil seleksi; dan
  - f. Pemberkasan dan usul penetapan NIP CPNS dan NI PPPK.
2. Bidang Administrasi mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Melaksanakan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan proses administrasi pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran, SKD CPNS, SKB CPNS, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional, pemberkasan, usul penetapan NIP CPNS dan NI PPPK;
  - b. Menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran, SKD CPNS, SKB CPNS, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional, pemberkasan, usul penetapan NIP CPNS dan NI PPPK;
  - c. Melaksanakan seleksi administrasi berkas pelamar sesuai persyaratan yang telah ditentukan;
  - d. Melaksanakan *entry* data hasil seleksi administrasi

- berkas pelamar ke dalam aplikasi secara *online*;
- e. Menyiapkan konsep pengumuman hasil seleksi administrasi, SKD CPNS, SKB CPNS, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional, hasil akhir seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS dan PPPK);
  - f. Mendokumentasikan hasil seleksi Calon Aparatur Sipil Negara.
3. Bidang Teknis mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. Melakukan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak terkait, antara lain dalam hal kesiapan pengumuman, pendaftaran dan seleksi administrasi secara *online*, pelaksanaan SKD CPNS, SKB CPNS, seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional sistem CAT, pemberkasan dan usul penetapan NIP CPNS dan NI PPPK secara *online*;
  - b. Menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan pendaftaran dan seleksi administrasi secara *online*, pelaksanaan SKD CPNS, SKB CPNS, seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional sistem CAT, pemberkasan dan usul penetapan NIP CPNS dan NI PPPK secara *online*;
  - c. Melaksanakan entry data ke dalam aplikasi online terkait formasi, syarat pendaftaran, seleksi administrasi secara *online*, pelaksanaan SKD CPNS, SKB CPNS, seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional sistem CAT, pemberkasan dan usul penetapan NIP CPNS dan NI PPPK secara *online*;
  - d. Mengoordinasikan data peserta dan hasil seleksi dengan Panitia Seleksi Nasional (Panselnas);
  - e. Melaksanakan *backup* data seleksi Calon Aparatur Sipil Negara;
  - f. Melaksanakan pengumuman hasil seleksi administrasi, SKD CPNS, SKB CPNS, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan

Fungsional, hasil akhir seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CPNS dan PPPK).

4. Bidang Kesehatan mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya; dan
  - b. Memberikan dukungan/bantuan pelayanan kesehatan pada saat pelaksanaan SKD CPNS, SKB CPNS, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional.
5. Bidang pengawasan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya; dan
  - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran, SKD CPNS, SKB CPNS, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional, pengumuman hasil seleksi, pemberkasan, usul penetapan NIP CPNS dan NI PPPK.
6. Bidang Pengamanan mempunyai tugas dan tanggung jawab:
  - a. Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya; dan
  - b. Melakukan pengamanan pelaksanaan pengumuman dan pendaftaran, SKD CPNS, SKB CPNS, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK untuk Jabatan Fungsional.
7. Bidang *Helpdesk* dan *Call Center* mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Melakukan koordinasi dengan bidang lainnya; dan
  - b. Memberikan pelayanan informasi berkaitan dengan pengumuman dan pendaftaran, SKD CPNS, SKB CPNS, Seleksi Kompetensi dan Wawancara PPPK, pengumuman hasil seleksi, pemberkasan, usul penetapan NIP CPNS dan NI PPPK.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Magetan.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 24 Juni 2021

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



*[Handwritten signature]*

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/201/Kept./403.013/2021

TANGGAL : 24 Juni 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI DAERAH  
CALON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN MAGETAN  
TAHUN ANGGARAN 2021

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
1	Pengarah	Bupati	
2	Penanggung jawab	Wakil Bupati	
3	Ketua	Sekretaris Daerah	
4	Sekretaris	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah	
5	Bidang Administrasi		
	a. Koordinator/Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah	
	b. Anggota	2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
		3. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		4. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah	
		6. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	
		7. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah	
		8. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah	
		9. Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan pada Badan Kepegawaian Daerah	

1	2	3	4
		<p>10. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>11. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>12. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>13. Kepala Sub Bidang Mutasi, Pengembangan Karir dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>14. Kepala Sub Bidang Kepangkatan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>15. Kepala Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>16. Kepala Sub Bidang . Disiplin dan Penghargaan Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>17. Kepala Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>18. Kepala Sub Bidang Diklat Penjurusan, Sertifikasi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>19. Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Sekretariat Daerah</p>	

1	2	3	4
6	Bidang Teknis a. Koordinator/Anggota  a. Anggota	20. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Kesehatan 21. Analis Kepegawaian pada Badan Kepegawaian Daerah 22. 11 (sebelas) orang Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah  23. Pranata Komputer pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 24. Analis Kepegawaian pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 25. Fungsional/Pelaksana pada Dinas Kesehatan  1. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepegawaian Daerah 2. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga 3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika 4. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah 5. Kepala Sub Bidang Data, Informasi dan Fasilitasi Profesi ASN pada Badan Kepegawaian Daerah	Upik Andayani, S.Psi.  1. Titin Agus Dwi P., SE. 2. Sri Yuliani, SE. 3. Riana Purwati, SE. 4. Widayati, SE. 5. Musi Suharini, SE. 6. Depi Krisdianto, SE. 7. Riana Purwati, SE. 8. Kristin Ningrum, SE. 9. Lilik Irawati, SE. 10. Hartono 11. Triosiska Hari Korprianto Dandung Eko Saputra, A.Md.  Henny Purwaning Rastuti, S.Psi.  Luluk Febriyanti, A.Md.Keb.

1	2	3	4
		<p>6. Pranata Komputer pada Badan Kepegawaian Daerah</p> <p>7. 8 (delapan) orang Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah</p>	<p>Nurchaya Budi M., A.Md.</p> <p>1. Mardiani Putri Agustini, S.Kom.</p> <p>2. Ferry Indiartho, SE.</p> <p>3. Ertati, SE.</p> <p>4. Langgeng Rudianto, SE.</p> <p>5. Rusmiyati</p> <p>6. Giyanto</p> <p>7. Siswanto</p> <p>8. Danny Prasetyo</p>
7	<p>Bidang Kesehatan</p> <p>a. Koordinator/Anggota</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>Kasi Pelayanan Kesehatan Primer pada Dinas Kesehatan</p>	
8	<p>Bidang Pengawasan</p> <p>a. Koordinator/Anggota</p> <p>b. Anggota</p>	<p>Inspektur</p> <p>Inspektur Pembantu I pada Inspektorat</p>	
9	<p>Bidang Pengamanan</p> <p>a. Koordinator/Anggota</p> <p>b. Anggota</p>	<p>1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>2. Kabagops. Polres Magetan</p> <p>3. Pasi Ops. Kodim 0804/Magetan</p> <p>4. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p> <p>5. Bati Ops. Kodim 0804/Magetan</p> <p>6. Paur Subbag. Binops. Bagops. Polres Magetan</p> <p>7. Kepala Seksi Pengamanan dan Pengawasan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran</p>	

1	2	3	4
10	Bidang <i>Helpdesk</i> dan <i>Call Center</i> a. Koordinator/Anggota  b. Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi pada Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah</li> <li>3. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika</li> <li>4. Kepala Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian pada Badan Kepegawaian Daerah</li> <li>5. Kepala Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah</li> </ol>	

BUPATI MAGETAN,  
 TTD  
 SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
 Pembina Tingkat I  
 NIR.19740206 200003 1 004